

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT BANK SMBC Indonesia Tbk
 Nama Produk : Kredit Lintas Manfaat
 Mata Uang : IDR

Jenis Produk: Kredit Konsumer
 Deskripsi Produk: Kredit dengan 2 sumber pembayaran pada periode yang berbeda. Pada masa pegawai, angsuran dibayar secara bulanan dan bersumber dari transfer gaji atau pemotongan gaji oleh instansi/perusahaan/koperasi. Pada masa pensiun, angsuran dibayar secara bulanan dan bersumber dari Manfaat Pensiun yang dibayarkan melalui Bank SMBC Indonesia.

Fitur Utama Kredit

Limit Kredit

Jangka Waktu bulan

Suku Bunga* per bulan
 Fixed 1 tahun Efektif
 Floating.. Tahun Anuitas
 Flat



Jenis Agunan
 Angsuran Pegawai per bulan

*berlaku pada saat dokumen ini diterbitkan

Manfaat
1. Memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaran konsumtif
2. Dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam mempersiapkan usaha sebelum pensiun
3. Calon debitur memiliki keleluasaan untuk menentukan jangka waktu kredit dan nilai angsuran yang sesuai dengan kemampuannya
4. Karena penghasilan debitur pada saat pensiun cenderung lebih rendah, maka nilai angsuran pada masa pensiun dapat disesuaikan menjadi lebih rendah dibandingkan angsuran pada masa pegawai
5. Terdapat grace period selama 3 (tiga) bulan sejak debitur efektif memasuki masa pensiun di mana debitur tidak dikenakan kewajiban membayar bunga ataupun pokok kredit
6. Dapat melakukan Top Up Kredit sesuai dengan limit dan persetujuan dari Bank SMBC Indonesia
7. Debitur dilindungi asuransi jiwa kredit sehingga apabila debitur meninggal dunia maka sisa kewajiban yang berupa sisa pokok kredit di Bank SMBC Indonesia dilunasi perusahaan asuransi selama dokumen pengajuan klaim asuransi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan, risiko Fasilitas Kredit yang tidak dilindungi oleh asuransi jiwa kredit adalah sisa tunggakan akan ditagihkan ke ahli waris apabila debitur meninggal dunia.
8. Bank SMBC Indonesia dapat memberikan subsidi premi (apabila ada) yang mengurangi jumlah premi Asuransi Jiwa Kredit yang harus dibayar oleh debitur. Adapun jumlah subsidi premi ditentukan oleh tabel rate Bank SMBC Indonesia.

Risiko
1. Adanya denda yang dikenakan kepada debitur jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit
2. Adanya denda yang dihitung dari jumlah yang dilunasi jika terjadi pelunasan kredit sebelum jatuh tempo kredit, kecuali jika pelunasan dimaksudkan untuk mengajukan pembaharuan kredit.
3. Debitur wajib melunasi seluruh sisa kredit jika yang bersangkutan mengundurkan diri/ pensiun/ mutasi ke perusahaan lain yang tidak memiliki kerja sama penyaluran Kredit Lintas Manfaat dengan Bank SMBC Indonesia.
4. Jika bendahara gaji/ bagian lain yang berkewajiban memotong angsuran debitur terlambat/tidak membayarkan angsuran kepada Bank SMBC Indonesia sesuai tanggal jatuh tempo, maka debitur memiliki risiko untuk menanggung denda keterlambatan.
5. Suku bunga kredit bersifat tetap selama jangka waktu kredit, artinya jika suku bunga pasar mengalami penurunan maka debitur akan menanggung suku bunga yang relatif lebih tinggi, namun jika suku bunga pasar mengalami kenaikan maka debitur memperoleh manfaat suku bunga yang relatif lebih rendah
6. Jika debitur belum memperoleh Manfaat Pensiun 3 (tiga) bulan setelah tanggal efektif pensiun, maka debitur tetap berkewajiban untuk membayarkan angsuran setelah masa grace period berakhir
7. Keterlambatan transfer dana dapat menyebabkan sumber pembayaran angsuran Kredit tidak tersedia sehingga angsuran Kredit tidak terbayar yang mengakibatkan penurunan kualitas pinjaman dan tercatat pada Sistem Informasi Debitur hingga 24 bulan.

Biaya	
Biaya Pengajuan Fasilitas Kredit	
Biaya provisi	Maks. 2% dari plafond
Biaya administrasi	Maks. 2% dari plafond
Biaya materai	Rp20.000
Biaya pengikatan agunan	-
Biaya survei / appraisal	-
Biaya yang timbul insidental	
Biaya Asuransi Jiwa	Sesuai ketentuan produk Asuransi yang berlaku
Biaya Asuransi Agunan	-
Denda Keterlambatan	Maks 6% dari angsuran tertunggak
Biaya Pelunasan Dipercepat	Maks 10% dari sisa pokok kredit

Persyaratan dan Tata Cara
Dokumen persyaratan Fasilitas Kredit yang wajib diserahkan pada saat pengajuan kredit antara lain:
1. Permohonan Kredit
2. Fotokopi e-KTP atau KTP yang masih berlaku, asli diperlihatkan
3. Fotokopi NPWP (total plafond > Rp. 50 juta)
4. Pernyataan Nasabah
5. Formulir Pernyataan Kesehatan untuk total fasilitas kredit di atas Rp 100 juta / sesuai ketentuan asuransi yang berlaku
Fasilitas kredit akan diberikan kepada nasabah yang lolos hasil pengecekan, tidak termasuk daftar hitam, tidak memiliki kredit macet/bermasalah, dan lolos analisis kredit SMBC Indonesia.
Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
 SMBC Indonesia Care 1500300
 Layanan smbcicare@smbci.com untuk pengaduan dan keluhan.

Konsekuensi

1. Bank SMBC Indonesia dapat mengirim reminder pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo pinjaman, sehingga debitur akan menerima notifikasi reminder pembayaran atas kredit yang dimiliki
2. Apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran, Bank SMBC Indonesia akan melakukan penagihan ke Debitur atas tunggakan pinjaman tersebut. Keterlambatan pembayaran juga akan berdampak pada adanya tambahan biaya yang dikenakan ke Debitur.
3. Terdapat tambahan biaya apabila Debitur melakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo pinjaman, kecuali jika pelunasan dimaksudkan untuk mengajukan pembaharuan pinjaman.
4. Pemilihan Debitur atas rekanan penyedia produk Asuransi Jiwa Kredit akan berdampak kepada perbedaan manfaat yang diterima dan biaya premi yang dikenakan sesuai ketentuan masing-masing perusahaan penyedia produk Asuransi Jiwa Kredit.
5. Penghasilan nasabah akan dipotong untuk menjadi sumber pembayaran angsuran.

Simulasi

Suku bunga yang ditawarkan dan dibukukan dengan metode anuitas, dimana porsi bunga dihitung dari sisa pokok kredit yang menurun setelah dikurangi dengan angsuran pokok pada setiap bulan.

Contoh simulasi total pembayaran Anda:

Usia	: 54	tahun
Jangka waktu kredit	: 24	bulan
Bunga kredit	: 17,00%	anuitas per tahun
Biaya provisi	: 1,00%	
Biaya materai	: Rp20.000	
Biaya asuransi	: 0,625%	

Jumlah Pokok Kredit	Total Biaya Fasilitas Kredit	Total Bunga Sesuai Tenor	Total Yang Dibayar Konsumen**
Rp10.000.000	Rp182.500	Rp1.866.143	Rp12.048.643
Rp25.000.000	Rp426.250	Rp4.665.358	Rp30.091.608
Rp50.000.000	Rp832.500	Rp9.330.717	Rp60.163.217

**Total dana yang Anda bayar hingga lunas termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya Fasilitas Kredit

Informasi Tambahan

1. Bunga berlaku tetap sepanjang jangka waktu kredit
2. Besarnya biaya premi asuransi yang harus dibayarkan debitur dihitung berdasarkan usia debitur, jangka waktu kredit, dan limit serta dikurangi dengan jumlah subsidi asuransi (apabila ada) berdasarkan tabel rate Bank SMBC Indonesia
3. Seluruh biaya Fasilitas Kredit wajib dibayar sekaligus oleh debitur segera setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening nasabah atau memotong langsung dari jumlah kredit yang dicairkan
4. Debitur yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo kredit dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali, maka debitur akan dikenakan denda maksimal 10% dari jumlah kredit yang dilunasi
5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka debitur dikenakan denda sebesar 6% dari nilai tunggakan
6. Pastikan bahwa Anda telah menerima, membaca dan memahami Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum sebelum penandatanganan atau pencairan Kredit.
7. Debitur dapat mengajukan permohonan pembatalan atas produk Kredit yang diberikan oleh Bank SMBC Indonesia termasuk apabila Debitur tidak setuju dengan penyesuaian jumlah Kredit yang telah disetujui oleh Bank SMBC Indonesia. Debitur dapat menyampaikan permohonan pembatalan dengan mengisi surat permohonan pembatalan di kantor cabang Bank SMBC Indonesia terdekat
8. Pengajuan pembatalan produk Kredit dapat diajukan pada masa jeda yaitu maksimal 2 (dua) hari kerja dari tanggal penandatanganan Persetujuan & Perjanjian Kredit Pensiun dan Perjanjian Kredit Pensiun - Syarat & Ketentuan Umum.
9. Pembatalan yang dilakukan setelah masa jeda berakhir akan diperlakukan sebagai pelunasan dipercepat dan akan dikenakan denda/penalti pelunasan dipercepat yang bukan untuk tujuan pembaharuan kredit.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari perjanjian kredit.
2. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian kredit. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen
3. sampai dengan kredit lunas.
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui Fasilitas Kredit Anda dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan ini, maka Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk kredit konsumen sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.



PT BANK SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan LPS.